



Eksplorasi Faktor Penentu Perancangan Desain Penilaian Atribusi Kepengarangan Pada Teks Defamasi Anonim di Media Sosial Berbasis Stylo R Package

Muhammad Rayhan^{1*}, Endry Boeriswati¹, Ifan Iskandar¹

¹ Magister Linguistik Terapan, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

*Corresponding author email: endry.boeriswati@unj.ac.id

Article Info

Article history:

Received October 16, 2025

Approved November 20, 2025

Keywords:

Authorship Attribution,
Stylometry, Stylo R Package,
Anonymous defamation,
Forensic Linguistics

ABSTRACT

This study aims to map the essential requirements for designing an authorship-attribution assessment instrument for anonymous defamatory texts on social media using stylometric analysis with the Stylo R Package. Employing a qualitative approach through in-depth interviews with purposive and random informants, the study explores how the public, law students, and forensic practitioners perceive the urgency of addressing anonymous defamation, the limitations of digital evidence, and the potential of linguistic analysis as an alternative evidentiary method. The data were examined using thematic analysis to identify functional, methodological, and ethical needs in applying stylometry. The findings reveal five core requirements: (1) urgent resolution of cases due to substantial social and psychological impacts; (2) safeguarding freedom of expression to prevent misclassification of legitimate criticism as defamation; (3) the need for alternative evidence when digital traces are incomplete; (4) scientific transparency through clear standards of validity, reliability, and replicability; and (5) regulatory frameworks, expert qualifications, and standardized procedures to avoid misuse. These findings provide a conceptual and empirical foundation for developing a credible, transparent, and contextually appropriate assessment instrument for authorship attribution in Indonesia's digital forensic landscape.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memetakan kebutuhan dalam merancang instrumen penilaian atribusi kepengarangan pada teks defamasi anonim di media sosial dengan memanfaatkan analisis stilometrik berbasis Stylo R Package. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap informan purposif dan acak, penelitian ini mengeksplorasi persepsi masyarakat, mahasiswa hukum, dan praktisi forensik mengenai urgensi penanganan defamasi anonim, tantangan pembuktian digital, dan potensi analisis kebahasaan sebagai bukti alternatif. Data dianalisis menggunakan kerangka analisis tematik untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional, metodologis, dan etis dalam penerapan stilometri. Hasil menunjukkan lima kebutuhan utama: (1) urgensi penuntasan kasus karena dampak sosial-psikologis yang signifikan; (2) perlindungan kebebasan berpendapat agar analisis tidak mengkriminalisasi kritik; (3) kebutuhan bukti alternatif ketika jejak digital tidak memadai; (4) keharusan transparansi ilmiah melalui validitas, reliabilitas, dan replikabilitas analisis; serta (5) kebutuhan regulasi, kompetensi ahli, dan SOP yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Temuan ini memberikan dasar konseptual dan empiris bagi pengembangan instrumen penilaian atribusi kepengarangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai konteks hukum digital Indonesia.



How to cite: Rayhan, M., Boeriswati, E., & Iskandar, I. (2025). Eksplorasi Faktor Penentu Perancangan Desain Penilaian Atribusi Kepenghargaan Pada Teks Defamasi Anonim di Media Sosial Berbasis Stylo R Package. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(4), 2735–2747. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4832>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan sehingga memicu proses transformasi digital yang memengaruhi interaksi sosial di Indonesia (Rohayati & Abdillah, 2024). Transformasi yang cepat ini membuat masyarakat bergeser dari pola komunikasi konvensional menuju komunikasi digital berbasis jaringan yang serba instan, interaktif, dan tanpa batas geografis (Masduki et al., 2024). Pada konteks tersebut, media sosial menjadi salah satu produk digital yang paling digandrungi masyarakat modern. Platform seperti X, Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube tidak hanya berfungsi sebagai ruang berbagi informasi secara cepat, tetapi juga menjadi wadah untuk mengekspresikan ide, pendapat, dan identitas diri (Bhandari & Bimo, 2022).

Namun, di balik manfaat tersebut, media sosial menyimpan sejumlah efek samping yang tidak dapat diabaikan. Karakteristik keterbukaan platform dan kemudahan berbagi informasi sering dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian dan pencemaran nama baik atau defamasi (Nur Arika et al., 2024). Selain itu, defamasi di media sosial Indonesia telah menjadi isu kriminal yang signifikan, terutama dalam konteks Undang-Undang ITE (Herlina, 2025). Studi kasus pengadilan juga menunjukkan bahwa konten media sosial sering diproses sebagai pencemaran nama baik dan memenangkan tuntutan hukum (Dani, 2024).

Berbagai studi juga mengungkapkan bahwa tingginya tingkat defamasi di media sosial Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah menyebabkan pengguna tidak menggunakan moral dan etika dalam berbahasa di ruang digital dan tidak memahami konsekuensi dari unggahan mereka sendiri (Afrina et al., 2024). Hal ini sejalan dengan perspektif Boeriswati yang menyoroti pentingnya kesadaran linguistik (Darwin, Boeriswati, & Murtadho, 2023), kecerdasan linguistik (Kusmana, Kuntarto, Suhartono, & Boeriswati, 2018), literasi kritis (Boeriswati, 2012), dan kesantunan berbahasa (Wildan & Boeriswati, 2023; Ningsih, Boeriswati, & Muliastuti, 2020, 2019; Anwar, Murtadho, & Rosa, 2021). Menurut Antoro, Boeriswati, dan Leiliyanti (2021), sangat penting bagi setiap orang untuk memahami struktur dan makna bahasa di ruang digital agar tidak mudah terjebak dalam ucapan yang ofensif, provokatif, atau manipulatif.

Selain literasi digital yang rendah, kesadaran terhadap tanggung jawab hukum juga masih minim sehingga pelaku kerap merasa aman ketika melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik di ruang digital (Hardianti, 2024). Ketiga, fitur anonimitas yang disediakan platform justru memperburuk situasi karena memungkinkan pengguna membuat akun tanpa identitas jelas sehingga lebih berani melakukan tindakan ilegal tanpa takut teridentifikasi (Afrina et al., 2024). Selain itu, celah regulasi pada perlindungan privasi dan mekanisme penindakan turut meningkatkan kerentanan pengguna terhadap kasus defamasi, terutama di era *post-truth* yang mempersulit identifikasi pelaku kejahatan digital (Judijanto et al., 2025).

Apabila dibiarkan, defamasi dapat menimbulkan dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun tatanan sosial. Secara individual, korban dapat kehilangan reputasi dan mengalami tekanan psikologis akibat penyebaran informasi bermuatan fitnah secara daring (Kusnadi et al., 2025). Secara sosial, defamasi di media sosial dapat merusak kualitas wacana publik dan memicu konflik karena persebaran konten negatif yang cepat dan sulit dikendalikan (Asis, 2024). Secara hukum, penyebaran ujaran mencemarkan nama baik melalui media sosial dapat dijerat menggunakan pasal UU ITE. Namun, efektivitas penegakan hukum sering terkendala oleh kesulitan memperoleh dan mengolah bukti digital, terutama saat jejak elektronik tidak disimpan secara lengkap atau sulit diperoleh secara sah (Nurul Hosri & Fadilah, 2024).

Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kebutuhan untuk mencari metode alternatif dalam mengidentifikasi pelaku defamasi, terutama ketika bukti digital tradisional tidak dapat memberikan petunjuk yang memadai. Salah satu pendekatan yang berkembang dalam ranah linguistik forensik adalah upaya mengidentifikasi penulis melalui ciri-ciri kebahasaan yang dikenal sebagai idiolek. Setiap individu, secara bawah sadar, memiliki kebiasaan linguistik yang khas dan relatif stabil, yang tercermin melalui pilihan kata, struktur sintaksis, dan preferensi gaya yang berbeda dari individu lain (Bloomfield, 1933; Lyons, 1977). Pandangan ini juga sejalan dengan kerangka linguistik generatif yang menekankan bahwa kompetensi bahasa setiap penutur bersifat unik dan membentuk pola produksi bahasa yang dapat diamati melalui performansinya (Chomsky, 1965). Konsep idiolek inilah yang kemudian melandasi berkembangnya metode kuantitatif seperti stilometri, yaitu analisis statistik terhadap gaya kebahasaan untuk tujuan atribusi kepengarangan. (McMenamin, 2002; Coulthard, 2004; Juola, 2006; Stamatatos, 2009).

Kajian mengenai atribusi kepengarangan telah berkembang luas, dengan pendekatan awal penelitian berfokus pada pemeriksaan aspek leksikal, morfologis, dan struktur sintaksis. (Stamatatos, 2009; Juola, 2006). Sementara itu riset kontemporer memadukan teknik statistik dengan algoritma pembelajaran mesin guna memperkuat ketepatan dalam proses identifikasi (Eder et al., 2016; Savoy, 2020). Seiring dengan berkembangnya kebutuhan analisis yang lebih sistematis, dapat direproduksi dan dapat diakses oleh peneliti lintas disiplin, salah satu perangkat yang banyak digunakan dalam penelitian stilometri modern adalah Stylo R Package. Paket ini menyediakan seperangkat fungsi berbasis R yang memungkinkan analisis frekuensi kata, n-gram, penghitungan fitur stilometrik, serta visualisasi jarak antar-teks menggunakan metode seperti *Cluster Analysis* dan *Principal Component Analysis* (Eder et al., 2016).

Meskipun Stylo R Package telah banyak digunakan untuk atribusi kepengarangan, penerapannya pada konteks hukum di Indonesia memiliki tantangan tersendiri, terutama jika melibatkan teks di media sosial yang cenderung pendek, informal, penuh singkatan, emotikon, dan derai linguistik lainnya. Kondisi ini menuntut adanya instrumen penilaian yang sistematis, akurat, dan spesifik agar analisis stilometrik dapat dilakukan secara bertanggung jawab (Rayhan et al., 2025). Tanpa adanya desain instrumen yang baku, penggunaan stilometri berpotensi disalahgunakan atau menghasilkan kesimpulan yang keliru. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian mendalam untuk mengidentifikasi permasalahan empiris dan teoretis yang melandasi perlunya pengembangan sistem penilaian atribusi kepengarangan pada teks anonim di media sosial, khususnya dalam konteks kasus defamasi. Celah inilah yang menjadi landasan penting bagi penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan dalam merancang instrumen penilaian atribusi kepengarangan pada teks anonim dengan memanfaatkan Stylo R Package. Melalui analisis kebutuhan yang diperoleh dari wawancara mendalam terhadap berbagai informan, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemetaan kebutuhan fungsional, teknis, teoretis, dan etis sebagai dasar perancangan instrumen yang dapat digunakan untuk menilai hasil analisis atribusi kepengarangan dalam kasus defamasi anonim di media sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu linguistik forensik dan stilometri, tetapi juga kontribusi praktis bagi proses penegakan hukum digital di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan anonimitas pelaku defamasi di media sosial.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis kebutuhan untuk mengeksplorasi secara mendalam pengalaman, persepsi, dan ekspektasi para informan mengenai atribusi kepengarangan pada teks anonim dalam kasus defamasi di media sosial. Proses penelitian dimulai dengan penyusunan instrumen wawancara yang dirancang untuk menggali pola penggunaan media sosial, pandangan etika berbahasa, pengalaman terkait ujaran anonim, serta penilaian terhadap potensi dan keterbatasan stilometri dalam konteks forensik. Instrumen ini juga memuat pertanyaan mengenai syarat validitas ilmiah dan prosedural analisis linguistik sebagai alat pendukung penegakan hukum.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap dua klaster informan, yaitu klaster purposif yang mencakup seorang narasumber ahli dan praktisi serta dosen forensik, serta lima mahasiswa hukum untuk memahami aspek teknis pembuktian di pengadilan, dan klaster informan acak yang terdiri dari lima belas pengguna aktif media sosial dari masyarakat umum untuk menangkap keberagaman pengalaman dan persepsi masyarakat. Teknik wawancara mendalam mengacu pada prinsip-prinsip interaksi penelitian kualitatif yang menekankan dialog terbuka, fleksibilitas pertanyaan, serta eksplorasi makna subjektif sebagaimana dijelaskan oleh Kvale dan Brinkmann (2015).

Seluruh hasil wawancara ditranskrip dan dianalisis menggunakan teknik pengkodean dan pengelompokan untuk mengidentifikasi tema utama dan subtema. Proses analisis mengikuti kerangka analisis tematik yang bersifat sistematis dan iteratif, mulai dari tahap familiarisasi data hingga pembentukan tema final, sebagaimana dikemukakan oleh Braun dan Clarke (2021). Tahap akhir dari metode ini akan menghasilkan peta kebutuhan yang memuat aspek-aspek fundamental dari kebutuhan desain penilaian atribusi kepengarangan dalam kasus defamasi anonim di media sosial. Pendekatan berlapis ini sejalan dengan prinsip penelitian eksploratoris dalam studi kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap perspektif informan melalui proses analisis yang sistematis serta reflektif (Creswell & Poth, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap data wawancara yang melibatkan informan purposif dan informan acak menghasilkan sejumlah pola tematik yang menggambarkan bagaimana masyarakat, mahasiswa hukum, dan praktisi forensik memandang fenomena defamasi anonim di media sosial serta potensi penggunaan analisis kebahasaan dalam proses identifikasi pelaku. Melalui pengolahan data yang mencakup tahap familiarisasi, pengkodean, kategorisasi, hingga pembentukan tema, muncul lima kelompok temuan utama yang saling berkaitan dan membentuk gambaran

komprehensif mengenai kebutuhan, tantangan, serta harapan terhadap penerapan analisis atribusi kepengarangan dalam konteks forensik. Tema-tema tersebut mencerminkan kompleksitas persoalan, mulai dari dampak sosial kasus defamasi, batas antara kebebasan berpendapat dan pelanggaran hukum, keterbatasan bukti digital, hingga kebutuhan metodologis dan institusional untuk memastikan bahwa analisis stilometri dapat digunakan secara bertanggung jawab. Bagian berikut menguraikan setiap tema secara mendalam:

Urgensi Penuntasan Kasus

Hasil analisis menunjukkan bahwa penuntasan kasus defamasi anonim dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak oleh hampir seluruh informan, baik dari kelompok masyarakat umum maupun dari kelompok yang memiliki latar belakang hukum dan forensik. Fenomena defamasi di media sosial dianggap memiliki dampak yang lebih luas dan cepat dibandingkan bentuk pencemaran nama baik konvensional karena karakteristik media digital yang memungkinkan informasi tersebar dalam hitungan detik tanpa kendali. Informan menggambarkan bahwa serangan terhadap reputasi seseorang melalui akun anonim dapat memicu kerugian psikologis, stigma sosial, dan bahkan implikasi profesional yang serius, terutama ketika konten fitnah telah terlanjur viral.

Selain dampak langsung terhadap korban, informan menyoroti munculnya perasaan ketidakamanan kolektif di ruang digital akibat maraknya serangan anonim. Banyak yang menilai bahwa ketidakmampuan mengungkap identitas pelaku membuat media sosial terasa sebagai ruang yang tidak terlindungi, di mana siapa pun dapat menjadi sasaran penghinaan atau fitnah tanpa adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai. Persepsi ini diperkuat oleh pengalaman informan yang menunjukkan bahwa banyak laporan defamasi berakhir tanpa penyelesaian karena pelaku menggunakan akun palsu, menyamarkan identitas, atau menghapus jejak digitalnya sebelum proses penyelidikan dapat dilakukan secara efektif.

Dari perspektif penegakan hukum, informan yang berasal dari latar belakang hukum menjelaskan bahwa hambatan terbesar dalam memproses kasus defamasi anonim terletak pada keterbatasan bukti teknis. Bukti digital seperti alamat IP, metadata unggahan, atau identitas perangkat sering kali tidak tersedia, sudah terhapus, atau tidak dapat diverifikasi karena penggunaan akun sementara atau server luar negeri. Dalam kondisi tersebut, proses hukum berjalan lambat atau bahkan berhenti sama sekali sehingga korban tidak memperoleh pemulihan atau keadilan. Situasi ini kemudian memperkuat pandangan masyarakat bahwa hukum belum mampu menjawab tantangan era digital, khususnya pada kasus yang melibatkan anonimitas.

Perspektif narasumber ahli linguistik forensik menambahkan lapisan pemahaman yang lebih dalam terhadap urgensi tersebut. Menurut ahli, ketika bukti digital konvensional tidak memadai, analisis kebahasaan dapat berperan sebagai bentuk bukti pelengkap yang membantu memberikan indikasi awal mengenai kemungkinan pelaku melalui identifikasi ciri-ciri kebahasaan yang konsisten. Namun, ahli juga menegaskan bahwa penerapan bukti linguistik harus dilakukan dengan hati-hati, mengikuti prosedur ilmiah yang jelas, transparan, dan dapat direplikasi, sehingga hasilnya tidak disalahartikan sebagai bukti pasti melainkan sebagai pendukung penyelidikan.

Secara keseluruhan, urgensi penuntasan kasus defamasi anonim tercermin dari kombinasi antara besarnya dampak yang dirasakan korban, meningkatnya ketidakpastian dan ketidakamanan di ruang digital, serta tantangan penegakan hukum yang muncul akibat sifat anonimitas media sosial. Temuan-temuan ini menegaskan perlunya pendekatan komprehensif

dalam menghadapi kasus defamasi anonim, termasuk kemungkinan penggunaan metode analisis kebahasaan sebagai bagian dari upaya memperkuat bukti dalam proses identifikasi pelaku.

Perlindungan Kebebasan Berpendapat

Selain kebutuhan mendesak untuk menuntaskan kasus defamasi anonim, hasil analisis juga menunjukkan bahwa informan menaruh perhatian besar pada aspek perlindungan kebebasan berpendapat. Informan dari beragam latar belakang menyuarakan kekhawatiran bahwa penerapan analisis kebahasaan berpotensi disalahgunakan apabila tidak disertai mekanisme pengawasan dan batasan yang jelas. Kekhawatiran ini terutama berkaitan dengan risiko interpretasi berlebihan terhadap ciri-ciri linguistik yang dapat mengarah pada kesimpulan yang tidak proporsional atau bahkan kriminalisasi terhadap ekspresi sah di media sosial.

Sebagian informan menekankan bahwa ruang digital pada dasarnya merupakan ruang ekspresi publik, di mana masyarakat berhak menyampaikan kritik, opini, dan aspirasi. Dalam perspektif mereka, batas antara kritik yang sah dan pencemaran nama baik harus didefinisikan secara jelas agar analisis kebahasaan tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik atau membatasi diskusi publik yang sehat. Mereka menilai bahwa kritik terhadap institusi, kebijakan, atau figur publik merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan tidak boleh diperlakukan sama dengan serangan personal yang bermaksud merusak reputasi individu.

Informan yang memiliki pemahaman hukum menambahkan bahwa perlindungan kebebasan berpendapat merupakan prinsip penting dalam penegakan hukum digital. Mereka menekankan bahwa setiap upaya identifikasi pelaku defamasi harus diimbangi dengan prinsip kehati-hatian, terutama agar kesalahan atribusi tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak semestinya. Dalam konteks ini, analisis kebahasaan dipandang memiliki potensi besar, namun tetap harus dijaga agar tidak menjadi dasar tunggal penentuan kesalahan. Perlunya verifikasi silang dengan bukti lain, penilaian proporsionalitas, serta transparansi metode menjadi beberapa aspek yang mereka soroti secara konsisten.

Narasumber ahli linguistik forensik memberikan perspektif metodologis yang sejalan dengan kekhawatiran tersebut. Menurut pandangan ahli, analisis linguistik secara teoretis dapat mengidentifikasi pola dan preferensi yang bersifat individual, tetapi penerapannya dalam konteks hukum memerlukan batasan yang ketat. Ahli menegaskan bahwa hasil analisis stilometrik harus diposisikan sebagai indikator probabilistik, bukan bukti deterministik mengenai identitas pelaku. Selain itu, prinsip etika forensik menuntut agar setiap kesimpulan dihasilkan melalui prosedur yang transparan, dapat diuji ulang, dan disajikan dengan tingkat kehati-hatian yang memadai untuk menghindari bias dan kesalahan interpretasi.

Analisis tematik dari wawancara menunjukkan bahwa informan mendukung penggunaan metode tambahan seperti analisis kebahasaan, namun mereka menekankan bahwa penerapannya harus bertanggung jawab. Mereka menilai bahwa dalam konteks demokrasi digital, teknologi identifikasi tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang atau tanpa pertimbangan dampak sosial dan politik. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan dan standar etika dipandang mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap korban defamasi tidak berujung pada pelanggaran hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara bebas.

Secara keseluruhan, tema ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa kebebasan berpendapat dan perlindungan reputasi bukanlah dua hal yang saling meniadakan. Informan memandang bahwa keduanya dapat berjalan berdampingan jika analisis kebahasaan diterapkan dengan prinsip proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, setiap upaya

untuk mengembangkan instrumen penilaian atribusi kepengarangan harus mempertimbangkan tidak hanya aspek teknis dan metodologis, tetapi juga nilai-nilai demokrasi dan kebebasan sipil yang menjadi dasar kehidupan digital masyarakat modern.

Bukti Alternatif

Analisis terhadap data wawancara menunjukkan bahwa hampir seluruh informan, terutama yang memahami aspek teknis dan hukum, mengidentifikasi keterbatasan bukti digital sebagai hambatan utama dalam penanganan kasus defamasi anonim di media sosial. Keterbatasan ini muncul karena sifat teknologi digital yang memungkinkan pengguna menyembunyikan identitas, memanipulasi jejak elektronik, atau menghilangkan bukti sebelum aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan. Informan memandang bahwa kondisi ini membuat proses investigasi menjadi lambat, tidak pasti, dan sering kali tidak menghasilkan kepastian hukum bagi korban.

Salah satu bentuk keterbatasan yang paling sering disebut adalah hilangnya data teknis secara cepat. Banyak pelaku menghapus unggahan atau akun mereka segera setelah mempublikasikan konten bersifat mencemarkan nama baik. Tindakan ini mengakibatkan metadata seperti waktu unggah, alamat IP, perangkat yang digunakan, atau identifikasi teknis lainnya tidak lagi dapat diakses. Informan menggambarkan bahwa platform media sosial umumnya tidak menyimpan log secara permanen, terutama untuk akun-akun yang telah dihapus atau diblokir, sehingga penyidik sering kali tidak memiliki bahan awal untuk menelusuri identitas pelaku.

Selain itu, informan menyoroti penggunaan VPN, proxy, dan server luar negeri sebagai tantangan penting dalam proses pelacakan. Teknologi ini memungkinkan pelaku menyamarkan lokasi dan identitas perangkat sehingga data teknis yang terekam di sistem platform tidak merepresentasikan pengguna sebenarnya. Dalam beberapa kasus, alamat IP yang muncul dapat berasal dari negara lain, layanan VPN komersial, atau jalur yang tidak dapat diakses oleh aparat berwenang. Informan dari latar belakang hukum menegaskan bahwa penyelidikan terhadap data semacam ini sering kali terhambat oleh batas yurisdiksi dan kerumitan prosedur permintaan data lintas negara.

Di samping hambatan teknis, informan juga menyoroti minimnya kerja sama dari beberapa platform global dalam menyediakan data yang diperlukan untuk investigasi. Platform-platform besar menerapkan kebijakan privasi yang ketat dan sering memerlukan dasar hukum tingkat tinggi untuk menyerahkan data pengguna. Dalam praktiknya, proses permintaan data membutuhkan waktu panjang dan tidak selalu berujung pada pemberian informasi yang memadai. Informan melihat situasi ini sebagai salah satu penyebab mengapa banyak kasus defamasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif.

Keterbatasan lainnya terlihat pada mudahnya data digital dimanipulasi, baik oleh pelaku maupun pihak lain yang berkepentingan. Informan menjelaskan bahwa tangkapan layar atau salinan unggahan sering kali dianggap bukti lemah karena dapat diedit, direkayasa, atau dipindahkan dari konteks semula. Bahkan metadata dapat diubah menggunakan perangkat lunak tertentu, sehingga keasliannya harus diuji dengan prosedur forensik yang tidak selalu tersedia dalam setiap kasus. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam proses hukum karena aparat harus memastikan bahwa setiap potongan bukti digital berasal dari sumber autentik dan tidak mengalami gangguan integritas.

Pandangan dari narasumber ahli memberikan penjelasan tambahan mengenai sifat rapuh bukti digital. Menurut ahli, bukti digital memiliki kapasitas besar untuk membantu penyelidikan, tetapi juga sangat rentan terhadap hilangnya data, perubahan format, atau inkonsistensi akibat perbedaan sistem penyimpanan. Oleh karena itu, ketika bukti digital tidak dapat memberikan informasi yang cukup atau menghadirkan kesangsian, dibutuhkan pendekatan alternatif yang dapat memperkuat proses inferensi tanpa bergantung semata-mata pada jejak teknis yang sering tidak lengkap.

Dari keseluruhan temuan ini, terlihat bahwa keterbatasan bukti teknis menjadi faktor krusial yang menghambat penyelesaian kasus defamasi anonim. Ketika data teknis tidak dapat disajikan secara utuh, proses identifikasi pelaku menjadi sangat sulit, bahkan dalam kasus yang bukti digitalnya sempat beredar secara publik. Tantangan-tantangan tersebut menegaskan perlunya pendekatan pelengkap yang dapat membantu memberikan gambaran awal mengenai kemungkinan pelaku melalui data non-teknis, salah satunya melalui analisis kebahasaan sebagai bukti alternatif. Dalam konteks inilah potensi stilometri dan atribusi kepengarangan menjadi relevan, meskipun tetap harus diterapkan dengan standar metodologis yang hati-hati sebagaimana dijelaskan pada tema-tema berikutnya.

Transparansi Ilmiah

Tema ini muncul dari kuatnya dorongan informan terutama dari kelompok hukum dan praktisi forensik untuk memastikan bahwa setiap bentuk analisis kebahasaan yang digunakan dalam penanganan kasus defamasi anonim memenuhi standar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Informan memahami bahwa analisis linguistik dapat memberikan kontribusi penting, terutama ketika bukti teknis tidak memadai, namun mereka menekankan bahwa metode tersebut harus bekerja dalam kerangka validitas dan reliabilitas yang jelas untuk menghindari kesalahan atribusi.

Sebagian besar informan dari latar belakang hukum menyoroti bahwa dalam konteks peradilan, bukti linguistik tidak boleh dianggap sebagai bukti yang “mengada-ada” atau berbasis interpretasi subjektif. Mereka menghendaki metode yang dapat diukur secara kuantitatif, dijelaskan secara transparan kepada hakim, dan diuji secara terbuka oleh pihak lain apabila diperlukan. Sikap ini berangkat dari kekhawatiran bahwa analisis bahasa dapat disalahgunakan apabila tidak memiliki batasan metodologis yang jelas, sehingga berpotensi menghasilkan kesimpulan yang terlalu spekulatif.

Narasumber ahli linguistik forensik menguatkan pandangan tersebut dengan memberikan penjelasan bahwa analisis kebahasaan dalam konteks pembuktian hukum menuntut prosedur yang dapat direplikasi oleh analis lain menggunakan data dan parameter yang sama. Menurut ahli, aspek reproduksibilitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa kesimpulan bukanlah hasil preferensi pribadi analis, melainkan representasi objektif dari pola-pola linguistik yang diamati. Dengan demikian, analisis stilometrik atau pendekatan sejenis harus menyertakan dokumentasi lengkap: mulai dari pengumpulan data, pemilihan fitur linguistik, prosedur pembersihan data, parameter analisis, hingga interpretasi hasil.

Informan lain mengemukakan perlunya bukti linguistik yang bersifat transparan dan dapat diverifikasi, terutama karena analisis kebahasaan memiliki potensi untuk diperdebatkan secara akademik maupun hukum. Mereka menilai bahwa alat analisis yang digunakan harus bersifat terbuka atau setidaknya dapat diaudit prosesnya. Transparansi ini memungkinkan pihak-pihak dalam persidangan memahami dasar ilmiah yang digunakan untuk menghasilkan

kesimpulan tertentu. Dengan kata lain, bukti linguistik tidak boleh diperlakukan sebagai *black-box evidence* yang hanya dapat dimengerti oleh analisnya sendiri.

Selain kebutuhan akan validitas dan replikasi, informan juga menyoroti pentingnya standarisasi metodologi. Mereka berpendapat bahwa tanpa pedoman atau standar baku, analisis yang berbeda dapat menghasilkan prosedur yang tidak konsisten atau tidak sebanding, sehingga menurunkan nilai probatif dari bukti linguistik. Ketiadaan standar juga dapat membuka peluang bias atau subjektivitas dalam pemilihan parameter analisis. Oleh karena itu, banyak informan menekankan perlunya pedoman metodologis yang mengatur langkah-langkah analisis, ruang lingkup interpretasi, serta batasan-batasan ilmiah dari kesimpulan yang dapat diambil.

Secara keseluruhan, temuan pada tema ini menegaskan bahwa analisis kebahasaan memiliki potensi besar sebagai bukti pendukung dalam mengungkap pelaku defamasi anonim, tetapi hanya jika dilakukan dengan standar ilmiah yang ketat. Validitas, keterukuran, transparansi, replikasi, dan standarisasi menjadi elemen fundamental yang harus dipenuhi agar analisis linguistik dapat diintegrasikan dalam proses hukum tanpa mengurangi keadilan dan integritas sistem peradilan. Tema ini juga membangun landasan bagi pembahasan berikutnya, yakni perlunya kapasitas institusional dan kerangka regulasi yang memadai agar penerapan analisis kebahasaan tidak hanya akurat secara ilmiah tetapi juga aman secara etis dan legal.

Keperluan Aturan dan Tata Kelola yang Ketat

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan analisis kebahasaan dalam kasus defamasi anonim tidak hanya membutuhkan metode yang valid, tetapi juga kerangka regulasi dan kapasitas institusional yang mendukung. Informan menekankan bahwa keberhasilan penggunaan analisis stilometri sangat bergantung pada adanya ahli linguistik forensik yang memiliki kualifikasi jelas—baik dalam aspek linguistik maupun pemahaman prinsip-prinsip forensik dan etika profesional. Kapasitas ahli dianggap penting untuk memastikan bahwa hasil analisis tidak bergantung pada intuisi, tetapi pada prosedur ilmiah yang terstandarisasi.

Selain kompetensi analis, informan menyoroti perlunya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang konsisten. SOP dibutuhkan untuk memastikan setiap langkah analisis dilakukan dengan cara yang dapat diverifikasi, sehingga mengurangi potensi bias dan interpretasi berlebihan. Tanpa adanya pedoman, penggunaan analisis kebahasaan dalam perkara hukum dapat menimbulkan perbedaan metode antarpraktisi, yang berdampak pada ketidakpastian hasil.

Temuan lain menunjukkan pentingnya kolaborasi multidisiplin, terutama antara ahli bahasa, analisis digital forensik, dan praktisi hukum. Kolaborasi ini diperlukan agar analisis kebahasaan dapat dipadukan dengan bukti teknis maupun kontekstual, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih kuat dalam proses identifikasi pelaku. Informan memandang bahwa pendekatan tunggal berbasis linguistik saja tidak cukup, sehingga integrasi keahlian diperlukan untuk menjaga akurasi dan objektivitas.

Di sisi lain, informan juga menyatakan pentingnya kerangka regulasi yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan analisis kebahasaan. Aturan yang tegas diperlukan untuk menentukan ruang lingkup penggunaan, batasan wewenang, dan prosedur pengawasan agar analisis stilometri tidak digunakan secara sewenang-wenang atau berpotensi mengekang kebebasan berpendapat. Mekanisme pengawasan dan audit profesional dipandang sebagai elemen penting agar penggunaan analisis linguistik tetap berada dalam koridor etis dan legal.

Secara ringkas, temuan pada tema ini menegaskan bahwa penerapan analisis kebahasaan dalam kasus defamasi anonim memerlukan landasan institusional yang kuat. Kualifikasi ahli, SOP yang jelas, kolaborasi multidisiplin, dan kerangka regulasi yang terukur merupakan prasyarat untuk memastikan bahwa analisis stilometri dapat digunakan secara kredibel, aman, dan bertanggung jawab dalam proses penegakan hukum.

Tabel 1. Matriks ringkasan temuan.

Tema Utama	Masalah yang Diidentifikasi	Inti Temuan	Kebutuhan yang Muncul
Urgensi Penuntasan Kasus	Meningkatnya dampak sosial dan psikologis dari defamasi; perlunya keadilan bagi korban.	Informan menilai defamasi anonim sebagai ancaman serius yang merusak integritas publik dan menekan korban secara emosional.	Mekanisme penanganan yang efektif dan cepat, termasuk pendekatan linguistik bila bukti digital lemah.
Perlindungan Kebebasan Berpendapat	Kekhawatiran kriminalisasi opini; gagal membedakan kritik vs. defamasi.	Informan berharap bahwa atribusi kepengarangan dilakukan secara proporsional dan tidak membatasi ekspresi.	Instrumen analisis harus mampu membedakan kritik, ekspresi, dan konten defamasi.
Bukti Alternatif	Minimnya jejak digital; teks terlalu pendek; noise linguistik tinggi.	Informan menilai analisis linguistik sebagai alternatif ketika bukti teknis kurang memadai.	Penilaian kelayakan data linguistik sebelum analisis stilometri dilakukan.
Transparansi Ilmiah	Kekhawatiran bias metode; stabilitas fitur; replikabilitas.	Informan ingin jaminan analisis tidak asal-asalan dan mengikuti kaidah ilmiah.	Standar validitas data, metode, interpretasi, dan batas klaim harus jelas.
Keperluan Aturan dan Tata Kelola yang Ketat	Ketiadaan regulasi; perbedaan kapasitas ahli; potensi penyalahgunaan.	Informan melihat perlunya legitimasi profesional dan mekanisme pengawasan.	SOP yang baku, kualifikasi ahli, dan payung regulasi bagi analisis kebahasaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan dalam merancang instrumen penilaian atribusi kepengarangan pada teks anonim dalam kasus defamasi di media sosial dengan memanfaatkan analisis stilometrik berbasis Stylo R Package. Melalui wawancara mendalam terhadap informan purposif dan informan acak, penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan fundamental yang harus dipertimbangkan sebelum analisis stilometri dapat diterapkan secara bertanggung jawab dalam konteks hukum digital di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum terdapat lima ranah kebutuhan utama. Pertama, terdapat tuntutan kuat dari masyarakat akan penanganan yang efektif terhadap kasus defamasi anonim karena dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkannya. Kedua, informan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara upaya penegakan hukum dengan perlindungan kebebasan berpendapat, terutama dalam membedakan kritik sah dari tindakan pencemaran nama baik. Ketiga, penelitian ini mengungkap tantangan empiris berupa minimnya bukti digital dan karakteristik teks media sosial yang pendek, terfragmentasi, dan penuh derau, sehingga memerlukan penilaian khusus terhadap kelayakan data linguistik sebelum

analisis dilakukan. Keempat, terdapat kebutuhan terhadap validitas ilmiah yang kuat, mencakup standar kelayakan data, konsistensi metode analisis, serta batas-batas interpretasi agar hasil stilometri dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan forensik. Kelima, penelitian menyoroti perlunya kerangka regulasi, kompetensi ahli, dan prosedur baku agar analisis kebahasaan tidak disalahgunakan dan dapat berfungsi secara akuntabel dalam ruang hukum.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan landasan konseptual dan empiris mengenai kondisi yang perlu dipenuhi sebelum analisis atribusi kepengarangan dapat digunakan dalam kasus defamasi anonim di media sosial. Temuan-temuan ini tidak hanya memperkaya kajian linguistik forensik di Indonesia, tetapi juga memberikan arah bagi pengembangan instrumen penilaian yang lebih sistematis, transparan, dan selaras dengan kebutuhan hukum serta dinamika komunikasi digital. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan indikator operasional dari peta kebutuhan ini sehingga dapat diujikan secara empiris dalam konteks analisis stilometri dan diaplikasikan dalam praktik forensik kebahasaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas dana dari Program Hibah Penelitian Tesis Magister dari Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia dengan nomor kontrak induk 083/C3/DT.05.00/PL/2025 dan nomor kontrak turunan 6/UN39.14/C3/DT.05.00/PPS-PTM/PL/2025 yang telah mendanai penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, C., Zulaikha, S. R., & Jumila, J. (2024). The low level of digital literacy in Indonesia: An analysis of Online media content. *Record and Library Journal*, 10(2), 374–387. <https://doi.org/10.20473/rj.v10-i2.2024.374-387>
- Anwar, M., Murtadho, F., Boeriswati, E., Yarmi, G., & Rosa, H. T. (2021). The analysis model of impolite Indonesian language use. *Linguistics and Culture Review*, 5(S3), 1426–1441. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1840>
- Arika, N., Aswari, A., & Saputra, I. E. (2025). Criminal law enforcement on the role of social media in cases of the spread of hoaxes and slander. *Horizon Public Legal Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.56087/hegels.v1i2.983>
- Asis, A. (2024). Legal Protection for Defamation Suspects Who Spread Facts on Social Media Reviewed from the ITE Law. *The Journal of Socio-Legal and Islamic Law*, 3(1), 15–21. <https://doi.org/10.30651/jssl.v3i1.23904>
- Bhandari, A., & Bimo, S. (2022). Why's everyone on TikTok now? The algorithmized self and the future of self-making on social media. *Social Media + Society*, 8(2). <https://doi.org/10.1177/20563051221086241>
- Bloomfield, L. (1933). *Language*. New York: Henry Holt and Company.
- Boeriswati, E. (2012). Implementing “Empowering Eight: Information Literacy Model”. The 1st International Seminar on Quality and Affordable Education (ISQAE–2012), 121. https://www.researchgate.net/profile/Rhini-Fatmasari/publication/296699838_ISQAE_2012_Book1/links/56d9116008aee73df6cd09d3/ISQAE-2012-Book1.pdf#page=146
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.

- Chomsky, N. (1965). Aspects of the theory of syntax. MIT Press.
- Coulthard, M. (2004). Author identification, idiolect, and linguistic uniqueness. *Applied Linguistics*, 25(4), 431–447. <https://doi.org/10.1093/applin/25.4.431>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dani, R. (2024). Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Putusan Nomor 26/PID.SUS/2022/PT SBY. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 720-742. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11499286>
- Darwin, D., Boeriswati, E., & Murtadho, F. (2023). Asesmen pembelajaran bahasa dalam kurikulum merdeka belajar pada siswa SMA. *Lingua Rima*, 12(2), 25–36. <http://dx.doi.org/10.31000/lgrm.v12i2.8639>
- Eder, M., Rybicki, J., & Kestemont, M. (2016). Stylometry with R: A package for computational text analysis. *The R Journal*, 8(1), 107–121. <https://doi.org/10.32614/RJ-2016-007>
- Herlina, S. (2025). Criminal Defamation Through Social Media and Its Legal Implications in Indonesia. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 5(2), 110–125. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v5i1.142>
- Hestu Purwestri Kusumaningtyas, Abunawas, A., & Jamiatur Robekha. (2025). Legal Analysis of Alleged Defamation Through Social Media Causing Harm to Others (Study of Central Jakarta District Court Decision Number 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst). *Jurnal Info Sains : Informatika Dan Sains*, 15(01), 229–240. Retrieved from <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/InfoSains/article/view/7149>
- Hosri, N., & Fadilah, S. R. (2022). Pemberantasan dan Penanganan Cybercrime Di Indonesia Melalui Perluasan Alat Bukti. *EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudence*, Volume 6 (1), 49–60. <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/edulaw/article/view/2038>
- Judijanto, L., Ahmad, A., Djuhrijjani, D., Furqon, W., & Rohaya, N. (2025). Post-Truth Law Analysis of the Protection of Privacy Rights in Cases of Digital Defamation Dissemination in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 3(02), 81–88. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i02.471>
- Juola, P. (2006). Authorship attribution. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 1(3), 233–334. <https://doi.org/10.1561/1500000005>
- Kusmana, S., Kuntarto, E., Suhartono, S., & Boeriswati, E. (2018). *Cerdas berbahasa: Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi* (Cet. 1). Universitas Jambi. <https://repository.unja.ac.id/5906/>
- Kusnadi, D., Efendi, G. N., & Martins da Silva, D. (2025). Cybercrime and Digital Society in Indonesia: Legal Challenges and Public Discourse. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 19(1), 39–56. <https://doi.org/10.15575/adliya.v19i1.40404>
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Lenda Tri Hardianti. (2024). Literasi Digital dan Berkembangnya Hate Speech di Media Sosial dalam Pilpres 2024. *Filosofi : Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya*, 1(4), 61–72. <https://doi.org/10.62383/filosofi.v1i4.317>
- Lyons, J. (1977). *Semantics: Volume 1*. Cambridge University Press.
- Masduki, M., Prastya, N. M., Yusuf, I. A., & Ningsih, I. N. D. K. (2024). Understanding business model of digital journalism in Indonesia. *Kajian Jurnalisme*, 8(1). <https://doi.org/10.24198/jkj.v8i1.5422>

- McMenamin, G.R. (2002). *Forensic Linguistics: Advances in Forensic Stylistics* (1st ed.). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781420041170>
- Ningsih, R., Boeriswati, E., & Muliastuti, L. (2019). Language politeness: Pragmatic-sociocultural perspective. *International Conference on Education, Language, and Society*. <https://doi.org/10.5220/0008999904260431>
- Ningsih, R., Boeriswati, E., & Muliastuti, L. (2020). Language politeness of students and teachers: An ethnographic study. *Getsempena English Education Journal*, 7(1), 159–169. <https://doi.org/10.46244/geej.v7i1.1063>
- Rayhan, M., Boeriswati, E., & Iskandar, I. (2025). Authorship Attribution on Anonymous Defamatory Texts in Social Media: A Systematic Review. *International Seminar on Humanity, Education, and Language*, 1(1), 1557–1570. <https://doi.org/10.21009/ishel.v1i1.56949>
- Rohayati, Y., & Abdillah, A. (2024). Digital Transformation for Era Society 5.0 and Resilience: Urgent Issues from Indonesia. *Societies*, 14(12), 266. <https://doi.org/10.3390/soc14120266>
- Savoy, J. (2020). Machine learning methods for stylometry: Authorship attribution and verification. *Journal of Visual Languages and Computing*, 51, 102666. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-53360-1>
- Stamatatos, E. (2009). A survey of modern authorship attribution methods. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 60(3), 538–556. <https://doi.org/10.1002/asi.21001>
- Wildan, R. A., & Boeriswati, E. (2023). Students' politeness utilized by students in Islamic boarding schools based on the Madura culture perspective. *Getsempena English Education Journal*, 9(2), 169–175. <https://doi.org/10.46244/geej.v9i2.2021>
- Yoga Achmad Budianto, T., & Sujono. (2025). Peran Digital Forensik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Konvensional. *Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum*, 2(1), 45–55. Retrieved from <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/article/view/146>